



## **BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 13 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah berkewajiban membentuk produk hukum daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional;
- b. bahwa pembentukan produk hukum daerah yang baik wajib memenuhi kaidah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**dan**  
**BUPATI PESISIR BARAT**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB KDH dan Keputusan Bupati.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
10. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Perda Kabupaten Pesisir Barat.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
13. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
14. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Pesisir Barat.
15. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
16. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati Pesisir Barat.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
18. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencananan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
21. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
26. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukan pembatalan.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan Perundang-Undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
28. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang

dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum di lakukannya penetapan pengundangan.

29. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

## BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 2

- (1) Produk hukum daerah berbentuk :
  - a. Peraturan; dan
  - b. Penetapan.
- (2) Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Kepala Daerah;
  - c. PB KDH; dan
  - d. Peraturan DPRD
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ;
  - a. Keputusan Bupati;
  - b. Keputusan DPRD;
  - c. Keputusan pimpinan DPRD; dan
  - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

### Bagian kesatu Asas Pembentukan

### Pasal 3

Asas pembentukan Perda yaitu sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### Bagian Kedua Materi Muatan

### Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda harus mencerminkan asas;
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan ;
  - c. kebangsaan ;

- d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. Bhineka Tunggal Ika;
  - g. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah selain sebagaimana di maksud pada ayat (2) juga mengatur mengenai azas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.
  - (3) Materi yang diatur serta keterkaitanya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
    - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
    - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan di atur; dan
    - d. jangkauan dan arah pengaturan
  - (4) Materi yang di atur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penelarasan dituangkan dalam naskah Akademik.

### Bagian Ketiga Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD.

### Bagian keempat Penyusunan Propemperda

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
  - a) perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b) rencana pembangunan daerah;
  - c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d) aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima  
Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 8

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. penataan kecamatan; dan/atau
  - b. penataan desa.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
  - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri dan oleh Gubernur; dan
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Keenam  
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan pimpinan lembaga masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV  
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 10

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa Perda nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 1  
Penyusunan Penjelasan dan Keterangan  
Dan/atau Naskah Akademik

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

Pasal 12

Dalam hal Rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 13

- (1) Penyusunan naskah akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut;



- a. Judul;
- b. Kata pengantar; dan
- c. Daftar isi terdiri dari :
  - JUDUL
  - KATA PENGANTAR
  - DAFTAR ISI
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
  - BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
  - BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
  - BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
  - BAB VI PENUTUP
  - DAFTAR PUSTAKA
  - LAMPIRAN: RANCANGAN PERDA

#### Pasal 14

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah pramkarsa;
  - d. Bagian Hukum;
  - e. Perangkat Daerah terkait; dan
  - f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (6) Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.
- (7) Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal penyusunan Rancangan Perda, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rancangan Perda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 17

- (1) Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

#### Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
    - b. daftar nama; dan
    - c. tanda tangan pengusul.
  - (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
    - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
    - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
    - d. jangkauan dan arah pengaturan.

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPDR lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; dan
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyampaikan Rancangan Perda tersebut.
- (9) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 20

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 21

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda

yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua  
Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 22

- (1) Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. Materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 24

- (1) Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pemabahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 26

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  - 2) pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
  - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  - 2) Pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
  - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau mewakilinya.

#### Pasal 27

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c; dan
  - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak dapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

#### Pasal 29

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda ditarik kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Bagian Ketiga Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

#### Pasal 31

- (1) Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapatkan noreg ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama.
- (3) Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

#### Bagian Ketiga Penyebarluasan

#### Pasal 33

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- (3) Penyebarluasan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh kelengkapan DPRD.

#### Pasal 34

- 1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- 2) Naskah Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah/instansi dan/atau yang membutuhkan sesuai materi yang terkandung dalam Naskah Peraturan Daerah.

### BAB V PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

#### Bagian Kesatu Azas Pembentukan

#### Pasal 35

Azas pembentukan dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan Peraturan Bupati dan PB KDH.

#### Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Bupati dan PB KDH

#### Pasal 36

- 1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa Peraturan Perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- 2) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- 3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 37

- 1) Bupati membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati,
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
  - c. Anggota : Perangkat Daerah terkait.

- 3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Raperbup dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 38

- 1) Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- 2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperbup dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

#### Bagian kedua Penyusunan Peraturan DPRD

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 41

- (1) Rancangan peraturan DPRD membentuk tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib,
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan

#### Pasal 42



- (1) Pimpinan DPRD membentuk Tim Penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD Provinsi yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim pengajuan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

#### Paragraf 1

#### Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

#### Pasal 43

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. Pengucapan sumpah/janji;
  - b. Penetapan pimpinan;
  - c. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. Jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. Pembentukan susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. Penggantian antar waktu anggota;
  - h. Pembuatan pengambilan keputusan;
  - i. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - j. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. Pengaturan protokoler; dan
  - l. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

#### Pasal 44

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib di patuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik; dan
  - c. pengaturan mengenai:
    - 1) Sikap dan perilaku anggota DPRD;
    - 2) Tata kerja anggota DPRD;
    - 3) Tata hubungan antara penyelenggara Pemerintah Daerah;
    - 4) Tata hubungan antara anggota DPRD
    - 5) Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    - 6) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    - 7) Kewajiban anggota DPRD;
    - 8) Larangan bagi anggota DPRD;

- 9) Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- 10) Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 11) Rehabilitasi.

#### Paragraf 2

### Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

#### Pasal 45

Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

#### Pasal 47

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  - 1) sidang verifikasi
  - 2) pembuktian
  - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  - 4) alat bukti; dan
  - 5) pembelaan;
  - 6) keputusan;
  - 7) pelaksanaan keputusan; dan
  - 8) ketentuan penutup.

### BAB VI

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

#### Pasal 48

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas :

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian kedua  
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 49

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian ketiga  
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 50

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 51

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. Penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
  - b. Pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
  - c. Persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat  
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 52

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka

menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

- (3) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

#### Bagian Kelima Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 53

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) di laporkan dalam rapat paripurna DPRD.

### BAB VII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, ATENTIFIKASI DAN PENGGANDAAN

#### Bagian kesatu Penetapan

#### Pasal 54

- 1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- 2) Pendokumentasian naskah ahli produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 55

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Bupati dan PB KDH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah pramkarsa.

Pasal 56

- (1) Penandatanganan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasikan naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah masing-masing pemrakarsa.

Pasal 57

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. Bagian Hukum.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau

c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Pedokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

Bagian kedua  
Penomoran

Pasal 63

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
  - a. Peraturan Daerah, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan PB KDH, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Peraturan Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk Keputusan Bupati, Keputusan Bupati,

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD, menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian ketiga  
Pengundangan

Pasal 64

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 65

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 66

- (1) Peraturan Bupati, PB KDH, dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Peraturan DPRD, Peraturan Bupati, PB KDH, dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Peraturan DPRD, Peraturan Bupati, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 68

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB KDH yang telah ditetapkan, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian keempat  
Autentifikasi dan Penggandaan

Pasal 69

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentikasi.
- (2) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Bagian Hukum untuk Peraturan Daerah, PB KDH dan keputusan bupati; dan
  - b. Sekretariat daerah untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

#### Pasal 70

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah yang akan ditetapkan dan/atau diundangkan dilakukan Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa.

### BAB VIII

#### PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

##### Bagian Pertama Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati

#### Pasal 71

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan kajian terhadap Perda dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.

#### Pasal 72

- (1) Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
  - b. temuan dari Tim Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti oleh Tim Pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah Perda dimaksud.

#### Pasal 74



- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati merubah Peraturan Bupati dimaksud.

#### Pasal 75

Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan Bupati diterima.

### BAB IX TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Bentuk dan tatacara pengisian Propemperda tercantum dalam lampiran I;
  - b. Teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran II;
  - c. Teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran II; dan
  - d. Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak berpisah dari Peraturan Daerah ini.

### BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 77

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;

- b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda, Raperbub, PB KDH, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Raperbub, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 78

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. Menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketentuan sebagai berikut:
- a. Peraturan Daerah, peraturan Bupati, PB KDH, dan keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

### Pasal 79

- (3) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB KDH dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB KDH dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 13 Desember 2017

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**Dto**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 14 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**dto**

**AZHARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR  
13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG : 13/572/PSB/2017

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**NAWARDI, S.H.  
NIP. 19640630 199003 1 006**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**I. UMUM**

Mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan secara nasional dan turunannya dalam bentuk pedoman pembentukan produk hukum daerah. Pembentukan produk hukum daerah adalah satu instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian tujuan utama pembentukan produk hukum daerah adalah untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik oleh karena itu tertib pembentukan produk hukum daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangan-undangannya. Untuk membentuk produk hukum daerah yang baik diperlukan berbagai syarat yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Pembentukan Produk Hukum Daerah akan berhubungan dan berbentuk: 1) Peraturan ; 2) Penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan, terdiri atas: 1) Peraturan Daerah ; 2) Peraturan Kepala Daerah; 3) PB KDH; dan 4) Peraturan DPRD. Sedangkan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan terdiri atas: 1) Keputusan Bupati; 2) Keputusan DPRD; 3) Keputusan pimpinan DPRD; dan 4) Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Peraturan Daerah ini, secara umum mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, serta penetapan yang bersifat pengaturan dan penetapan yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Produk Hukum. Namun demikian, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bertitik tolak dari hal di atas, maka diperlukan kemauan politik (*political will*) untuk membuat pedoman pembentukan produk hukum daerah. Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Diperlukannya pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menjadi permasalahan mendasar, karena dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kepastian hukum dalam pembangunan daerah diberbagai sektor sesuai dengan urusan pemerintah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga berdasarkan pengaturan yang telah dipaparkan di atas, diperlukan adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa Setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang tepat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa Setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahan hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk mencerminkan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan Seluruh Wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas bhineka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap Materi Muatan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah

bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “azas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan” antara lain:

- a. Dalam Hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. Dalam Hukum Peraturan Daerah, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.



Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Ayat (1)  
Tim Pembatalan adalah tim yang mempunyai tugas melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR  
37

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NO 13 TAHUN 2017**  
**TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

PERANGKAT DAERAH.....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
 NO : TAHUN 2017  
 TANGGAL : 2017  
 TENTANG : TULIS JUDUL PERATURAN DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)	UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH					
							NA, Penjelasan atau Keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....  
 (.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NO : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : TULIS JUDUL PERATURAN DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)	UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH					
							NA, Penjelasan atau Keterangan			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI  
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

## TATA CARA PENGISIAN PROGRM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Peraturan Daerah baru dibuat atau Peraturan Daerah perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyususna Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan / keterangan.
- Kolom 8 : Unit Kerja / instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah.
- Kolom10 : Hal hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

SALINAN

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 13 Desember 2017**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat ditanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOG DAN  
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG  
LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERDA

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, Identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode peneliti.

- A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Perda suatu Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan konferensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Perda.

- B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

- 2) Mengapa perlu Rancangan Perda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiologis. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan dapat didengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoritis



- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap impikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologi sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi

atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga dari berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda Provinsi yang akan dimasuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi padadasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan dibawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Perda dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 13 Desember 2017**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERDA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN



BUPATI...(Nama Kabupaten)  
PROVINSI.....(Nama Provinsi)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN...(Nama Kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI (nama kabupaten),

Menimbang ; a.bahwa.....;  
b.bahwa.....;  
c.dan seterusnya....;

mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya....;

Dengan Perstujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...  
(nama kabupaten)

Dan  
BUPATI...(nama kabupaten),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten...(nama kabupaten)

Ditetapkan di  
pada tanggal  
BUPATI...(nama kabupaten)

Tanda tangan  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN...(nama kabupaten)

Tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN...(nama kabupaten),  
TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN...(nama kabupaten),  
PROVINSI ... (Nama Provinsi) ... : ...(Nomor Urut Peraturan Daerah Per  
Kabupaten), ... (Nomor Urut Penyampaian Peraturan Daerah Kabupaten)  
/... (TAHUN)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

II. PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI



BUPATI...(Nama Kabupaten)  
PROVINSI.....(Nama Provinsi)

PERATURAN BUPATI...(Nama Kabupaten)  
NOMOR...TAHUN..

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI...(Nama Kabupaten),

Menimbang : a.bahwa.....;  
                  b.bahwa.....;  
                  c.dan seterusnya.....;  
mengingat : 1.....;  
                  2.....;  
                  3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG...(Judul Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten....(Nama Kabupaten).

Ditetapkan di...  
pada tanggal...  
BUPATI...(Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di...  
pada tanggal...  
SEKRETARIS DAERAH...(Nama Kabupaten)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN...(Nama kabupaten)  
TAHUN...NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

SALINAN

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

PERATURAN BERSAMA BUPATI



BUPATI..... (Nama Kabupaten)  
BUPATI..... (Nama Kabupaten)  
PROVINSI... (Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA BUPATI...(Nama Kabupaten)  
DAN BUPATI... (Nama Kabupaten)  
NOMOR...TAHUN...  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Besama)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI...(Nama Kabupaten) DAN  
BUPATI...(Nama Kabupaten),

Menimbang :a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;  
mengingat :1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BERSAMA BUPATI...(Nama Kabupaten)  
DAN BUPATI...(Nama Kabupaten) TENTANG... (Judul  
Peraturan Bersama)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II  
Bagian Pertama

.....  
Paragraf 1

Pasal ..

BAB...  
Pasal ...

BAB...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ..

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten... (Nama Kabupaten) dan Berita Daerah Kabupaten... (Nama Kabupaten)

Ditetapkan di...  
pada tanggal

BUPATI (Nama Kabupaten)

BUPATI (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar  
dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar  
dan Pangkat)

Diundangkan di...  
pada tanggal...  
SEKRETARIS DAERAH...,  
(Nama Kabupaten)

Diundangkan di...  
pada tanggal...  
SEKRETARIS DAERAH...,  
(Nama Kabupaten)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN...(Nama Kabupaten)  
TAHUN...NOMOR.....  
BERITA DAERAH KABUPATEN...(Nama Kabupaten)  
TAHUN...NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
TTD  
NAMA  
NIP



IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ... (Nama kabupaten)  
PROVINSI..... (Nama Provinsi)

PERATURAN DPRD KABUPATEN ... (Nama Kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

(Nama Peraturan DPRD Kabupaten)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ... (Nama kabupaten),

Menimbang :a.bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya ....;  
mengingat :1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan  
DPRD Kabupaten)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ..

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA  
DPRD) ... (Nama Kabupaten)

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN...  
(Nama Kabupaten)  
Tanda tangan  
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN...(Nama Kabupaten) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN...(Nama  
Kabupaten)

TTD  
NAMA  
NIP

V. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI.... (Nama Kabupaten)  
PROVINSI.... (Nama PROVINSI)  
KEPUTUSAN BUPATI.... (Nama Kabupaten)  
NOMOR.... TAHUN...  
TENTANG  
(Judul Keputusan Bupati)  
BUPATI ..., (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.....;
- 2.....;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.....;
- 2.....;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....

- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : .....
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

BUPATI...., (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

SALINAN

VI. KEPUTUSAN DPRD

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN.... (Nama Kabupaten)

PROVINSI.... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN...(Nama Kabupaten)

NOMOR.... TAHUN...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kabupaten)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN..., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.....;

2.....;

3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.....;

2.....;

3. dan seterusnya.....;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : .....
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : .....
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA

DPRD KABUPATEN.....,

(Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN...

(Nama Kabupaten)

TTD

NAMA

NIP

VII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD  
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN.....,

(Nama Kabupaten)

PROVINSI.....(Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN...(Nama Kabupaten)

NOMOR.... TAHUN...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN..., (Nama Kab)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA :

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD  
KABUPATEN...., (Nama kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN...

(Nama kabupaten)

TTD  
NAMA  
NIP